



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

REOG PONOROGO AKAN JADI WBTB DUNIA

Elga Andina

Analisis Legislatif Ahli Muda

elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Reog Ponorogo akan ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) atau *intangible cultural heritage* (ICH) dunia oleh UNESCO. Pemkab Ponorogo telah memenuhi semua persyaratan yang diajukan badan PBB tersebut, antara lain: menjelaskan bahwa kulit yang digunakan adalah kulit kambing yang dimodifikasi sehingga terlihat seperti kulit harimau; bulu merak tidak berasal dari merak yang dibunuh, melainkan dari bulu merak yang rontok; dan melakukan klarifikasi bahwa warisan budaya ini tidak diakui oleh negara tetangga, Malaysia.

Berdasarkan Konvensi 2003 UNESCO Pasal 2 ayat (2), WBTB adalah segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta alat-alat, benda, artefak dan ruang budaya terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian dari warisan budaya mereka.

Reog Ponorogo telah diajukan sejak tahun 2022 dan saat ini mendapatkan antrean (*waiting list*) nomor 39. Seni ini sudah diakui sebagai WBTB oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak tahun 2013. Pemerintah Indonesia secara aktif mengusulkan WBTB dan Warisan Dunia ke UNESCO setiap tahun. Namun, UNESCO hanya akan menginskripsi 50-55 elemen budaya tiap tahunnya pada daftar ICH UNESCO, sehingga diperkirakan bahwa setiap negara memiliki kesempatan untuk menominasikan satu elemen budaya setiap tahun dengan kemungkinan inskripsi dua tahun sekali. Satu elemen budaya akan diproses selama dua tahun agar WBTB Indonesia dapat dicantumkan dalam daftar WBTB UNESCO. Hingga tahun 2022, Kemendikbudristek telah mencatat 1.728 elemen budaya di Indonesia. Oleh karena itu, agar dapat mengajukan semuanya mungkin akan membutuhkan 3.000 tahun.

Pengajuan WBTB dapat dilakukan secara individu oleh satu negara (*single nation*) atau melalui kerja sama multinasional dalam bentuk *joint nomination*. Pendekatan kedua ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi batasan kuota pendaftaran yang ada. Namun, langkah ini perlu didasarkan pada kajian mendalam terhadap sejarah dan kondisi sosial budaya yang kuat dan kredibel. Dalam pengajuan tunggal atau *single nation*, setiap negara hanya bisa mengajukan satu nomine warisan budaya setiap dua tahun. Namun, pengajuan multinasional tidak didasarkan pada kuota itu.

Pengakuan dari UNESCO menjadi strategis karena Reog Ponorogo dapat diakui secara internasional. Hal ini penting karena (1) dapat melestarikan dan melindungi Reog Ponorogo dari kepunahan, (2) meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Reog Ponorogo, (3) memperkuat diplomasi budaya Indonesia di kancah internasional, (4) berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin mengenal Reog Ponorogo lebih jauh, serta (5) meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing Reog Ponorogo. Dengan begitu mendorong prioritas pelestarian di daerah.

Atensi DPR

Seiring dengan semakin meningkatnya apresiasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap status Reog Ponorogo sebagai warisan budaya takbenda (WBTB), menjadi semakin relevan bagi Komisi X DPR RI untuk mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengambil langkah-langkah pelestarian yang lebih komprehensif. Langkah ini juga penting sebagai pengingat akan signifikansi memberikan dukungan serupa terhadap WBTB lain yang juga memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah agar dapat terus dilestarikan. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI berperan penting untuk memastikan bahwa upaya pelestarian ini didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta untuk mengawasi pelaksanaannya secara terus-menerus guna memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Sumber

detik.com, 24 Agustus 2023;
Kompas, 25 Agustus 2023; dan
Media Indonesia, 25 Agustus 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023